

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

Yayuk Sulistyowati

(Universitas Tribhwana Tunggaladewi,

Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Target penerimaan pajak daerah di Kota Batu yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Batu dan pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2012 dan 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah, laju pertumbuhan pajak, dan kontribusi pertumbuhan penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu selama tahun 2012 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2012 sampai 2016 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Analisis dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan realisasi pajak daerah Kota Batu periode 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan tiap tahunnya dan telah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target, kecuali tahun 2012 dan 2013. Pajak daerah juga merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada PAD Kota Batu yaitu sebesar 62%, jika dibandingkan dengan jenis PAD lainnya. Besarnya jumlah pajak daerah terhadap PAD berdampak terhadap kebijakan perpajakan daerah yaitu adanya penambahan objek pajak daerah dari enam jenis pajak daerah menjadi sembilan jenis pajak daerah.

Kata Kunci: PAD, Kontribusi Pajak, Pemungutan Pajak

PENDAHULUAN

Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan

nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangga.

Dalam eraotonomi daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain

itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu pemerintah wajib memberi fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang termasuk didalamnya yaitu PAD untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pajak dan Retribusi Daerah adalah sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah untuk mengelola otonomi daerahnya masing-masing. Pajak Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut dari masyarakat oleh negara (pemerintah) yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung (Siahaan, 2013). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring berkembangnya komponen pendukung sektor pariwisata dan semakin diperhatikannya sektor jasa dan kebijakan dalam peningkatan pembangunan daerah, mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang menunjukkan presentase yang semakin baik dari tahun sebelumnya. Saat ini pemerintah Kota Batu sedang gencar-gencarnya meningkatkan sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara maupun lokal yang berdatangan ke Kota Batu.

Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah, baik secara

intensifikasi atau ekstensifikasi, dengan maksud agar daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat sesuai dengan cita-cita otonomi daerah yang tercantum dalam UU No 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dan 6 secara nyata dan bertanggung jawab kepada masyarakat daerah sekitar. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Berikut ini adalah data PAD tertinggi di Jawa Timur.

Tabel 1. PAD Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2013

No	Kabupaten/Kota	PAD
1	Gresik	10.169.875.525.570,15
2	Sidoarjo	8.235.178.115.490,90
3	Batu	6.735.570.255.597,25
4	Lamongan	5.815.119.205.165,10
5	Banyuwangi	4.113.215.108.255,90

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Salah satu kota yang cukup berhasil dalam memenuhi target pendapatan asli daerah adalah Kota Batu. Kota Batu sebagai daerah otonom yang merupakan salah satu

Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya telah menunjukkan perkembangan dari tahun

ke tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2012 – 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batu 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp. 22.581.000.000,00	Rp. 17.386.741.568,44	77,00 %
2013	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 17.735.602.953,95	59,12 %
2014	Rp. 30.000.000.000,00	Rp. 30.257.308.053,14	100,86 %
2015	Rp. 33.200.000.000,00	Rp. 38.794.059.670,38	116,85 %
2016	Rp. 50.793.502.612,24	Rp. 59.670.241.826,89	117,48 %

Melihat kondisi di Kota Batu, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 – 2016 yang dilihat dari tabel diatas terus meningkat. Walaupun persentase realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2013 menurun dibandingkan pada tahun 2012, Namun keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah naik drastis pada tahun 2014 sehingga realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yang direncanakan.

Akibat melonjaknya wisatawan mancanegara maupun lokal jumlah hotel dan restoran di Kota Batu beberapa tahun belakangan ini meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan pemungutan pajak daerah yang *update* dan akurat. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran mutlak diperlukan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Tomohon. Efektivitas dan Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang membuat gambaran atau menganalisis suatu situasi lalu menarik kesimpulan. Data yang digunakan hanya terbatas pada data kontribusi pajak hotel dan pajak restoran serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dari tahun 2014-2016.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta PAD Kota Batu tahun 2013-2016.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, berupa catatan hasil wawancara dan data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta PAD Kota Batu tahun 2013-2017

Metode Pengumpulan Data

- Dokumentasi.* Laporan target serta realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD Kota Batu.
- Teknik wawancara.* Penelitian ini melakukan wawancara berstruktur dengan Kepala Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Batu untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang mempengaruhi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta sejarah dan struktur instansi.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dimana, metode yang digunakan untuk membuat gambaran atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sujarweni, 2014: 46). Penulis menguraikan data penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan PAD Kota Batu, serta hasil wawancara yang dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu kemudian diolah oleh

penulis sehingga didapatkan efektivitas dan kontribusi yang diberikan sehingga dapat mengambil keputusan secara sistematis.

Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu berapa besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Batu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Batu

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan.

Pada waktu pemerintahan Kerajaan Medang di bawah Raja Sindok, seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah oleh Raja untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan wisata Songgoriti.

Atas persetujuan Raja Sindok, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangun sebuah candi yang diberi nama Candi Supo.

Di tempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari Kerajaan Medang. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang konon katanya bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural yang dahsyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas, dan sumber air panas itu sampai sekarang

menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi di lereng pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "Batu" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.

Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk sebuah kota dingin di Jawa Timur.

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai *babad alas* dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari wilayah Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah ke kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni).

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan

masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu.

Awalnya mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas, namun akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.

Geografi

Wilayah Kota Batu terletak di kaki dan lereng pegunungan dan berada pada ketinggian rata-rata 700-2.000 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 11-19 derajat Celsius. Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah:

- Gunung Anjasmoro (2.277 m)
- Gunung Arjuno (3.339 m)
- Gunung Banyak (1.306 m)
- Gunung Kawi (2.551 m)
- Gunung Panderman (2.045 m)
- Gunung Semeru (3.676 m)
- Gunung Welirang (3.156 m)
- Gunung Wukir (635 m)

Dengan luas wilayah sekitar 202,30 km², sebagian besar keadaan topografi kota Batu didominasi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah-lembah yang terletak di lereng dua pegunungan besar, yaitu Arjuno-Welirang dan Butak-Kawi-Panderman. Di wilayah kota Batu, yang terletak di sebelah utara pusat kota terdapat sebuah hutan lebat yang merupakan kawasan hutan lindung, yakni Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan adalah kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan

pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad ke-19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu ikut membangun tempat-tempat peristirahatan (*villa*) bahkan bermukim di Batu.

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa pemerintahan Hindia Belanda itu masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini.

Keindahan alam Batu yang memadukan antara nuansa arsitektur Eropa dan pegunungan yang indah memukau Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, sehingga setelah Perang Kemerdekaan, Soekarno-Hatta sempat berkunjung dan beristirahat di kawasan Selecta, Batu.

Deskripsi Data

Kota Batu yang terkenal dengan pariwisatanya sangat mengandalkan pemasukan dari pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran, oleh karena itu pemerintah kota Batu berupaya untuk terus meningkatkan pemasukan yang bersumber dari pajak hotel dan restoran untuk mengembangkan pariwisata Kota Batu. Dengan adanya fasilitas hotel dan restoran di Kota Batu akan meningkatkan minat para wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk terus datang ke Kota Batu. Pajak dari pemasukan hotel dan restoran tersebut dianggap mampu untuk menunjang pariwisata Kota Batu, sehingga pajak Hotel dan Restoran sangat berhubungan dengan perkembangan pariwisata Kota Batu.

Tabel
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Batu Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi PAD	Target	Persentasi
2012	17.386.741.568,44	22.281.000.000,00	78,03
2013	17.735.602.953,95	30.000.000.000,00	59,11
2014	30.257.308.053,14	30.000.000.000,00	100,85
2015	38.794.059.670,38	33.200.000.000,00	116,84
2016	59.670.241.826,89	50.793.502.612,24	117,47

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target yang hendak dicapai dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disusun guna mengetahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun yang akan datang. Target ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pada tahun 2012 - 2016 target dapat dicapai disebabkan oleh adanya beberapa sektor yang mengalami kenaikan, dan sampai dengan tahun 2016 target dapat tercapai sebesar 117,47%. Tetapi persentasi realisasi PAD pada tahun 2013 menurun, ini disebabkan oleh adanya beberapa sektor yang mengalami penurunan. Dengan demikian besarnya pengenaan pajak daerah pun akan meningkat sejalan dengan

kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Daerah Kota Batu Pajak Daerah Kota Batu adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang berada di daerah Kota Batu kepada daerah Kota Batu tanpa imbalan langsung yang seimbang. Berdasarkan data pada tabel yang terlampir, dapat dilihat realisasi pajak daerah Kota Batu. Dimana pada tahun 2012 dan 2013 target yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi, maksudnya realisasi tidak memenuhi target. Sedangkan tahun 2014 – 2016 target yang sudah ditetapkan sudah terpenuhi, bahkan ada yang melampaui target. Berikut ini tabel persentasi laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Batu 2012 - 2016.

Tabel
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah dari 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	Perubahan	% Pertumbuhan
2012	7.861.348.123,00	-	-
2013	9.529.225.958,00	1.667.877.835,00	21,21
2014	19.404.220.619,00	9.874.994.661,00	103,62
2015	28.187.860.661,00	8.783.640.042,00	45,26
2016	44.853.946.415,32	16.666.085.754,32	59,12

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa persentasi pertumbuhan Pajak Daerah di Kota Batu mengalami peningkatan, namun presentasi kenaikan mengalami fluktuasi. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batu selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel

Kontribusi Pajak Daerah 2012 – 2016

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2012	7.861.348.123,00	17.386.741.568,44	45,21
2013	9.529.225.958,00	17.735.602.953,95	53,72
2014	19.404.220.619,00	30.257.308.053,14	64,13
2015	28.187.860.661,00	38.794.059.670,38	72,66
2016	44.853.946.415,32	59.670.241.826,89	75,16

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Batu 2016 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pajak Daerah Kota Batu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu pada tahun 2012 pajak daerah menyumbangkan kontribusi sebesar 45%, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 53,7%, dan pada tahun 2014 menyumbangkan kontribusi 64 %, pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 72,6%, pada tahun 2016 pendapatan Kota Batu dari sektor pajak meningkat kembali menjadi 75% dari total Pendapatan Daerah.

Analisis Data

Hasil realisasi PAD Kota Batu tahun 2012 sebesar 78,03%, dimana realisasinya belum memenuhi target yang ada. Adapun target yang telah dibuat adalah sebesar Rp.22.281.000.000,00 dan ternyata realisasinya hanya Rp.17.386.741.568,44. Namun persentasinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,5%, ini disebabkan terjadinya peningkatan dari seluruh unsur PAD baik penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Pada tahun 2013 penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar 17,88% yang tahun sebelumnya 78,03 menjadi 59,11 persen.

Pada tahun 2014 Penerimaan PAD mengalami peningkatan yaitu sebesar 41,74% dari tahun 2013 dari 59,11 menjadi 100,85 persen..

Pada tahun 2015 PAD tersebut kembali lagi meningkat menjadi Rp.38.794.059.670,38 atau sebesar 116,84% dari target yang sudah

ditentukan. Ini terjadi karena adanya sumber objek pajak dan retribusi baru diantaranya Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah, dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

Di tahun 2016 PAD terus mengalami peningkatan sebesar 117,47% dari target, dimana target yang ditentukan Dispenda kota Batu sebesar Rp.50.793.502.12,24 dengan realisasi sebesar Rp.59.670.502.612,24.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan PAD mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan peningkatan rata- rata sebesar 94,46 %.

Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batu

Berdasarkan data pada tabel , dapat dilihat penerimaan pajak daerah kota Batu yang terus mengalami peningkatan yaitu Rp.7.861.348.123 pada tahun 2012, Rp.9.529.225.958 pada tahun 2013, Rp.19.404.220.619 pada tahun 2014, Rp.28.187.860.661 pada tahun 2015 ,Rp.44.853.946.415,32 pada tahun 2016

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan pajak daerah di Kota Batu dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan peningkatan rata-rata sebesar 57,30 % dan masuk dalam kriteria yang cukup berhasil. Dalam Pajak Daerah pasti memiliki faktor penghambat maupun faktor pendukung. Dari penilaian tersebut kita dapat menemukan faktor – faktornya.

Tabel

Kriteria laju pertumbuhan pajak

Persentasi laju pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Idirwan dalam Halim (2007:91)

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan pajak daerah di Kota Batu dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dengan peningkatan rata-rata sebesar 57,30 % dan masuk dalam kriteria yang cukup berhasil.

Dampak Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Batu pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 7.861.348.123 dari target yang ditentukan terlihat bahwa potensi yang dihasilkan Kota Batu belum maksimal, dimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame tidak memenuhi target.

Pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan tahun 2012, tahun ini juga pajak daerahnya tidak memenuhi target yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Batu, dimana target yang ditentukan sebesar Rp13.750.000.000 ternyata realisasinya hanya Rp 9.529.225.958 atau 69,30

Tahun 2014 terjadi perubahan dari tahun 2012 dan 2013 yang tidak memenuhi target. Pada tahun 2014 realisasinya sudah memenuhi target, dimana target sebesar Rp 18.785.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 19.404.220.619 atau 103,30%.

Tahun 2015 pajak daerah di Kota Batu kembali mengalami peningkatan sebesar 136,67%. Pada tahun ini potensinya sudah dimaksimalkan dimana target sebesar Rp

20.625.000.000 dan yang terealisasi di tahun 2015 sebesar Rp 28.187.860.661 , bisa dikatakan sudah melebihi target.

Tahun 2016 realisasinya sebesar 116,43% masih jauh lebih kecil daripada tahun 2015, perbedaannya adalah sebesar 20,24%. Namun tahun ini realisasinya masih memenuhi target yang sudah ditetapkan dan dapat dikatakan sudah mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Batu.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu komponen dari PAD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepadamasyarakat. Untuk melihat besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pajak daerah berkontribusi sebesar 45,21% terhadap PAD di Kota Batu pada tahun 2012.

Tahun 2013 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 53,72%.

Tahun 2014 pajak daerah memiliki kontribusi sebesar 64,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah, jika dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah tahun sebelumnya kontribusi pajak daerah tahun 2014 mengalami peningkatan.

Tahun 2015 kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Batu mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 kontribusi sebesar 72,66% sedangkan ditahun 2014 hanya sebesar 64,13%.

Tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan,

dimana pada tahun 2015 kontribusinya hanya sebesar 72,66% sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 75,16%.

Rata-rata kontribusi pajak daerah kota Batu adalah sebesar hanya 62,17% yang menurut kriteria berarti sangat baik. Dengan kata lain sumbangan/manfaat yang diberikan oleh pajak daerah dari tahun 2012 sampai 2016 terhadap PAD Kota Batu cukup baik sebesar 62,17% rata-rata pertahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah Kota Batu pada periode 2012 - 2016 mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dan telah memenuhi target bahkan ada yang telah melampaui target
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016. Dan dapat dikatakan Pajak Daerah sudah memberikan pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Kontribusi Pajak Daerah yang terbesar adalah pada Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Hiburan yang dihasilkan dari tempat wisata.
1. Meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah di sektor yang masih rendah penerimaan realisasi pendapatan asli daerahnya seperti Pajak Warung Harian, Pajak Panti Pijat/Refleksi dan mencari sumber pajak baru lagi. Dengan demikian target dari pendapatan asli daerah yang

ditetapkan sebelumnya dapat terealisasi.

2. Untuk memaksimalkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebagai tujuan diadakannya otonomi daerah maka Dinas Pendapatan Kota Batu disarankan untuk meningkatkan kontrol terhadap objek pajak daerah yang telah ada sehingga nantinya akan tetap bisa berpotensi dan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata.
- Adisasmito, Rahardjo.2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*.Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bagito, Himawan.2011.”*Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah:Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur*”. Perspektif Volume XVI, Nomor 1. Januari 2011.
- Dasril, Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Halim, Abdul.2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat

- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi Yogyakarta : (UUP) AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Irwadi, Maulan. 2013. "Pengaruh Jumlah Pajak Daerah Terhadap PAD dalam Kebijakan Perpajakan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Musi Banyumas". *Jurnal Ocpus*, Volume 5, No.2, Juli-Desember 2013.
- Kuncoro, Widho Mahayu. 2011. Kontribusi Bidang Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan di Kota Batu). *Skripsi*. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Anggota IKAPI Jatim.
- Kusumo, Firman Hadi. 2013. Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ridwansyah, Mohammad. 2003. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Kasus Di Daerah Kota Bogor". *Makara Sosial Humaniora* Volume.7, Nomor 2. Desember 2003.
- Saragih. J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suhadak dan Trilaksono. 2007. *Paradigma dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pengaturan APBD di Era Otonomi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Suwarno, Agus Endro. dan Suhartiningsih. 2008. "Efektifitas, Evaluasi, Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 7, Nomor 2, September 2008, hal.162-173.
- Yunanto, Lilik. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Tesis Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata* : PT. Kompas Media Nusantara.